



PENGADILAN TINGGI SURABAYA

JALAN SUMATERA NO. 42 SURABAYA

Telp. (031) 5024408 - Fax. (031) 5033042

Surabaya, 6 Agustus 2020

Nomor : W14.U/7021/HK/VIII/2020
Lampiran : -
Hal : Himpunan putusan Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Se-wilayah Hukum Jawa Timur
Di -
TEMPAT

Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 827/DJU/Hk.001/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal pada pokok surat , diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengirimkan putusan-putusan penting yang dapat dijadikan acuan yurisprudensi adalah adanya putusan awal yang diikuti oleh minimal 2 (dua) putusan berikutnya yang mempunyai kesamaan peristiwa, fakta dan dasar hukum.

Supaya dikirimkan dalam bentuk CD atau melalui Email : www.pt-surabaya.go.id paling lambat tanggal 10 Agustus 2020.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



An. Ketua,
Panitera,

Tavip Dwiyatmiko, SH, MH.
NIP. 19641110 198702 1 001

Tembusan Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (sebagai laporan)



13.419

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 827/DJU/HK001/7/2020
Lampiran : -
Hal : Himpunan Putusan Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri

Jakarta, 30 Juli 2020

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti perintah pimpinan Mahkamah Agung terkait dengan penyusunan Yurisprudensi dan *Landmark Decision* Mahkamah Agung R.I., dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi untuk menghimpun putusan-putusan penting yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya yang memuat kaidah hukum agar dapat dijadikan acuan dan pedoman sebagai salah satu sumber hukum nasional.

Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi untuk menentukan apakah putusan dapat dijadikan Yurisprudensi adalah adanya putusan awal yang diikuti oleh minimal 2 (dua) putusan berikutnya yang mempunyai kesamaan peristiwa, fakta dan dasar hukum.

Setiap wilayah Pengadilan Tinggi dapat mengirimkan masing-masing 5 (lima) putusan untuk dijadikan Yurisprudensi, dengan mengirimkan dalam bentuk file Pdf melalui link http://bit.ly/putusan_yurisprudensi paling lambat kami terima tanggal 10 Agustus 2020.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.